

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Desember 2021

MUHAMMAD NAJIB AL MUJADDID
NIM: 171110104

ABSTRAK

Nama: Muhammad Najib Al Mujaddid, NIM: 171110104, Judul Skripsi: *Konsep Wali Muhakkam Pernikahan Dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia*

Di Indonesia banyak pasangan yang melakukan perkawinan *sirri*, dan ada orang yang bersedia menjadi wali *muhakkam*, dengan tujuan menolong dalam menghindari perbuatan zina, sehingga berani menikahkan sepasang calon suami istri tanpa wali. Wali *muhakkam* adalah orang biasa bukan penghulu resmi yang dimintai pertolongan oleh sepasang calon pengantin untuk menikahkannya, karena wali yang seharusnya tidak bersedia. Biasanya tokoh ulama dan tidak memerlukan prosedur resmi.

Perumusan masalahnya adalah: bagaimana legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam*? Bagaimana implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam*?

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam*. dan untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam*.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini merupakan kajian yang menitik-beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.

Kesimpulannya Legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam* adalah tidak sah karna ada wali hakim yang lebih berhak dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjadi wali bagi wanita yang ingin menikah dan tidak ada wali nya dengan prosedur izin dari pengadilan. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu dengan melakukan pernikahan secara resmi. Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam* yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, sehingga ada pihak yang kedepannya berpotensi mengalami banyak kerugian terutama dalam masalah keperdataan, yakni istri dan anak. Apabila ada hak dan kewajiban suami tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat, tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum positif. Tidak adanya pengakuan secara hukum ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istri dalam hal pengabaian tanggung jawab. serta kesulitan bagi anak dalam mengurus akta kelahiran dan hak keperdataan yang lain.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor: Nota Dinas

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Muhammad Najib Al Mujaddid
NIM: 171110104

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Najib Al Mujaddid, NIM 171110104, berjudul *Konsep Wali Muhakkam Pernikahan Dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP. 19770120 200901 1 011

**KONSEP WALI MUHAKKAM PERNIKAHAN DALAM
SISTEM PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD NAJIB AL MUJADDID

NIM. 171110104

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Ahmad Harisul Miftah, M.SI.

NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Muhammad Najib Al Mujaddid**, NIM. **171110104**, berjudul: **Konsep Wali Muhakam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Desember 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Desember 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 1960214 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febriani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing II



Ahmad Harisul Miftah, M.SI
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
Ku persembahkan Untuk
Abi Ahmad Aliyudin dan Mamah Siti Lutfiyah,
Serta Istriku Aisyah Fakhira dan Anakku Ayna Ikrimah Adzkiah
Tercinta,
Dengan pengorbanan luar biasa
Dari mereka semua
Mengasuh, mendidik, mencintai, menyayangi, dan mendoakan
Hingga mengantarkan penulis
Dapat menggapai cita-cita dan harapan
Jazakumullah Khairan Ahsanal Jazaa!*

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

(رواه احمد و ابوداود وابن ماجه والترميد. وقال حديث حسن)

Dari ‘Aisyah, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

“siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R. ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: hadist ini hasan)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Muhammad Najib Al Mujaddid dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 03 Juni 1999, tepatnya di Jl. Kavling Pemda 1 No 12A Rt/Rw 006/005, Kec. Cibodas, Kel. Panunggangan Barat, Tangerang Banten. Penulis adalah anak ke-1 kembar 2 dari 4 bersaudara, orang tua bernama Drs. H. Ahmad Aliyudin dan Siti Lutfiyah S.Pd., dan suami dari Aisyah Fakhira S.Pd. dan Ayah dari Ayna Ikrimah Adzkiah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Karawaci Baru 6 tahun 2005, penulis melanjutkan ke MTS Daarul Falah Carenang Kopo, tahun 2011, dan SLTA di MA Daarul Falah Carenang Kopo, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Demikian catatan singkat mengenai riwayat hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Konsep Wali Muhakkam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Maulana

Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Desember 2021

Muhammad Najib Al Mujaddid

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Fokus Penelitian | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat/Signifikansi Penelitian | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 9 |
| G. Kerangka Pemikiran | 11 |
| H. Metode Penelitian | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN | |
| A. Pengertian Pernikahan | 18 |
| B. Hukum Pernikahan | 26 |
| C. Syarat dan Rukun Pernikahan..... | 27 |

**BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG WALI NIKAH DAN
WALI MUHAKKAM**

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Pengertian Wali Nikah..... | 48 |
| B. Syarat Perwalian..... | 52 |
| C. Macam-macam Wali Nikah..... | 55 |
| D. Pengertian Wali Muhakkam..... | 62 |

**BAB IV HUKUM PERNIKAHAN DENGAN MENGANGKAT
WALI MUHAKKAM**

| | |
|--|----|
| A. Legalitas Hukum Perkawinan yang Menikah Dengan Mengangkat Wali Muhakkam..... | 67 |
| B. Implikasi Hukum Pernikahan Dengan Mengangkat Wali Muhakkam..... | 80 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN